

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-8/BC/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-17/BC/2017
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
CUKAI SECARA BERKALA UNTUK
PENGUSAHA PABRIK YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN
DENGAN CARA PEMBAYARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBERIAN PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA ATAS
PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI
.....(5).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II angka 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5).....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PEMBAYARAN SECARA BERKALA ATAS PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....

Pasal I

Ketentuan Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5)..... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : 1.(4)..... wajib membayar utang cukai atas pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala atas Pengeluaran Barang Kena Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5)....., paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2021 dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(6).....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor(7).....;
4. Pimpinan(4)..... di(5).....

Ditetapkan di(8).....
pada tanggal(9).....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(10).....,

.....(11).....
.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan.
Nomor (2) : Diisi nomor keputusan yang dilakukan perubahan.
Nomor (3) : Diisi jenis barang kena cukai.
Nomor (4) : Diisi nama Pabrik yang mendapatkan keputusan Pembayaran Cukai secara Berkala.
Nomor (5) : Diisi kota lokasi pabrik yang mendapatkan keputusan pembayaran cukai secara berkala.
Nomor (6) : Diisi tanggal berakhir sesuai tanggal berakhirnya keputusan pemberian Pembayaran Cukai secara Berkala yang dilakukan perubahan.
Nomor (7) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi Pengusaha Pabrik, dalam hal keputusan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.
Nomor (8) : Diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (9) : Diisi tanggal keputusan diterbitkan.
Nomor (10) : Diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.
Nomor (11) : Diisi tanda tangan dan nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.
Nomor (12) : Diisi nomor induk pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.

Wahjudi Adrijanto